
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN PERINTAH TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Ilham¹⁾

¹⁾Universitas Deli Sumatera

¹⁾ muhammad.ilham.spt@delisumatera.ac.id

ABSTRAK

Pertanggungjawaban polisi dalam melakukan tindakan tembak mati ditempat terhadap pelaku kejahatan memiliki prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur penggunaan senjata api serta kewenangan tembak mati ditempat yang dilakukan polisi dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta didalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu dengan kaitannya dengan undang-undang, peraturan-peraturan, dan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.

Menghadapi pelaku kejahatan, polisi dituntut untuk segera mengambil tindakan, tindakan diambil sesuai dengan penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Polri diantaranya adalah tembak mati ditempat. Tembak mati ditempat dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), namun yang menjadi masalah apakah dalam pelaksanaan tembak mati ditempat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku, karena dalam Pasal 8 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHP dikenal asas praduga tak bersalah. Pengambilan tindakan tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana yang kemungkinan dapat ditujukan kepada polisi. Dalam hal ini polisi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena dalam pengambilan tindakan tersebut harus dilihat unsur kelalaian dan pelanggaran dalam prosedur penggunaan kewenangan tindakan tembak mati ditempat tersebut.

Keywords: Prosedur, Tembak Mati, Pertanggungjawaban Pidana, Polisi

PENDAHULUAN

Teori ketatanegaraan moderen, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, negara dipimpin oleh presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga jika dikaitkan dengan makna Polri sebagai alat negara, berarti Polri dalam menjalankan wewenangnya berada dibawah presiden selaku kepala negara.

Walau demikian, tanggung jawab pertahanan dan keamanan negara bukan hanya ditugaskan kepada kepolisian saja, akan tetapi TNI juga ikut serta dalam tugas tersebut. Sesuai dengan amanat

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

undang-undang yang tertulis pada pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yaitu, usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta oleh TNI dan Polisi sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Berdasarkan hal tersebut, TNI dan Polisi berkerja sama dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, akan tetapi mempunyai kelembagaan negara yang terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, hal ini tertulis dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 pasal 1 yaitu: Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pasal 2 tertulis yaitu:

- 1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
- 3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sertamenegakkan hukum. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara keamanan, ketertiban masyarakat(kamtibmas). Dapat diartikan, bahwa tindakan Polri berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Fungsi Polri dalam sisi lain mengemban salah satu "fungsi pemerintahan" mengandung makna pemerintahan yang diselenggaraan oleh presiden selaku memegang kekuasaan pemerintah. Ini ditegaskan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan fungsi Polri adalah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(Didik M. Arif Mansyur. 2012).

Polri juga berfungsi dalam penegakan hukum pada kasus pidana yang berperan sebagai penyidik dan penyelidik. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHP, walau pun menurut bahasa Indonesia kedua bahasa tersebut berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa meneliti. Kata sidik diberi sapaan el menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya memiliki arti yang sama. Sisipan el hanya memperkeras (banyak) menyidik. (Andi Hamza. 2008)

Penyidikan dan penyelidikan merupakan peran Polri sebagai penyidik dan penyelidik. Penyidikan dan penyelidikan merupakan suatu pekerjaan, sedangkan penyidik dan penyelidik merupakan bagian dari yang melakukan pekerjaan tersebut. Penyidik terdiri dari Polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik hanya terdiri dari polisi negara saja. (Lilik Mulyadi. 1996)

Fungsi dan Tugas kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arti seluas-luasnya Kepolisian mempunyai dua fungsi utama, menurut

C.H Niew Huis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi mempunyai dua fungsi utama yaitu: (Jend. Pol (Purn) Kunarto, 2001)

- a. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembagalembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- b. Fungsi Represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana dan menangkap pelaku-pelakunya dan kepada penyidik untuk penghukuman.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Agar supaya fungsi kepolisian itu dapat terwujud maka polisi harus dilengkapi dengan tugas dan wewenang.

Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh aparat kepolisian Negara Republik Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggungjawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggungjawab juga tidak merupakn unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Apabila kesehatan jiwa seseorang diragukan barulah dilakukan pemeriksaan oleh psikiater, dengan kemungkinan diberikannya keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu bertanggungjawab. (Frans Maramis. 2016).

Pertanggung jawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi.

Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (general deterrence). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana.(Agus Rusianto. 2016).

Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu: (Leden Mapaung. 2006).

1. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaan
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab, yaitu:

1. G.A. Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan toerekeningsvatbaarheid (kemampuan bertanggung jawab) adalah suatu normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: (E. Utrecht. 1967)
 - a) Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri
 - b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
 - c) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
2. D.Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) yaitu:
 - a) Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum
 - b) Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya. (Bambang Poernomo. 1978)

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

1. Jiwa si pelaku cacat.



2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.

3. Gangguan penyakit jiwa.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

1. Unsur perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2. Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3. Unsur pidana (bagi yang melanggar larangan).

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu. (Roeslan Saleh. 1999)

Berdasarkan pemaparan dari teori pertanggungjawaban pidana tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji menggunakan pisau analisis teori pertanggungjawaban pidana analisis berdasarkan judul penelitian pertanggungjawaban pidana polisi dalam melakukan tindakan tembak mati diampat terhadap pelaku tindak pidana, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan terpidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.(Ediwarman. 2009). Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. (Jhonny Ibrahim. 2006). Penelitian hukum normatif terdiri dari. Asas Hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)

- a. Asas hukum Konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang



didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.(Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1995)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu memiliki implikasi hukum, baik bagi yang memerintahkan maupun yang diperintah. Maka setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus mempertanggungjawabkan di depan hukum karena pelaksanaannya diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya pengaturan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu dapat kita lihat dari:

1. Bentuk Pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah Tembak di Tempat Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pertanggungjawaban Oleh Yang Memerintahkan Tembak di Tempat Pertanggungjawaban oleh orang yang memerintahkan Tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Untuk pertanggungjawaban secara administratif atasan yang memberi perintah diberikan kewajiban untuk membuat laporan polisi yang berisi alasan menurunkan perintah tembak di tempat dan juga laporan mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilaporkan kepada atasannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum acara pidana Pasal 75 ayat 1 huruf k yang menyatakan :11 “(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang” : (k). Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Sehingga sesuai dengan ketentuan di atas seorang atasan yang memberikan perintah wajib membuat laporan polisi (berita) apabila telah memberikan perintah dalam hal ini perintah tembak di tempat, karena perintah tersebut merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal diatas.Untuk pertanggungjawaban secara Teknis adalah bertanggungjawab secara penuh terhadap anggotanya yang melaksanakan perintah tembak di tempat sepanjang anggotanya itu melaksanakan perintah tembak di tempat sesuai dengan komando yang diberikan, hal ini sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap anggota POLRI wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku” sehingga jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran atasan yang memerintahkan tembak di tempat dapat dikenai sanksi.
 - b. Pertanggungjawaban Oleh yang Melaksanakan Perintah Tembak di Tempat Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat ini juga di bagi dua yakni secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Secara administratif polisi yang telah melaksanakan perintah tembak di tempat wajib membuat laporan polisi/berita acara mengenai tindakan yang dilakukan (menggunakan senjata api) yang di dalamnya memuat tentang kronologis peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu Lihat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lex et Societatis, Vol. III/No. 4/Mei/2015 148 dilaksanakan. Laporan/berita acara ini dibuat sebagai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 KUHP. Pelanggaran Hukum Yang Mungkin Terjadi Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat, yaitu antara lain : a. Pelaksanaan Perintah Tembak di Tempat Yang Dilaksanakan Melanggar Ketentuan Tentang Penggunaan Senjata Api polisi Dimana dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada

dalam prosedur penembakan, jika tidak petugas dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun sanksi disiplin dan sanksi etik. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan dengan cara menembak secara membabi buta (random shooting) yang menyebabkan jatuhnya korban yang tidak berdosa. Apabila hal semacam ini terbukti maka petugas yang berbuat seperti itu dapat dikenai sanksi baik pidana, disiplin maupun etik, dan juga hal itu akan berimbas pada kepala kesatuan yang memerintahkan tembak di tempat karena dapat dikenai sanksi etik atas tindakan anak buahnya di lapangan, hal ini sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa "setiap anggota POLRI wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku". Sehingga atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh seorang atasan harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi/perintah yang diberikan serta mematuhi peraturan/hukum yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik, serta dalam pemberian instruksi/perintah dari seorang atasan kepada bawahannya harus jelas serta instruksi itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku agar nantinya dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi pelanggaran hukum.

b. Pelaksanaan Perintah Tembak di Tempat Melanggar Ketentuan Hukum Pidana Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dimaksud adalah setiap pelaksanaan tembak di tempat yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam prosedur tetap penggunaan senjata api serta kode etik polri dan juga melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum pidana yang ada di negara kita. Sebagai contohnya salah satu pelanggaran itu adalah pelaksanaan perintah tembak di tempat nyata-nyata yang dilaksanakan untuk membunuh atau menyiksa orang yang menjadi sasaran tembak di tempat (tersangka), dimana sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan seharusnya senjata api tidak perlu digunakan (sesuai dengan ketentuan prosedur penggunaan senjata api), maka oknum yang terlibat dalam hal ini dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya (sesuai dengan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dilanggar, dalam hal ini bisa pasal tentang pembunuhan, percobaan pembunuhan maupun pasal tentang penganiayaan) (Baharuddin Lopa, Jakarta. 1999). Pelaksanaan perintah tembak di tempat semacam itu, apabila dalam perintah hal itu ditegaskan untuk menembak tersangka dalam segala keadaan maka petugas yang diperintahkan wajib menolak, dimana hal ini sesuai Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa "setiap anggota POLRI wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum"¹⁵ dan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subyektif menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah Tidak

dipidana jika tidak ada kesalahan (Gee straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea) (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015)

Berdasarkan pengertian senjata api berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non- Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Berikut bentuk-bentuk penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri yaitu membunuh, merampok, mencuri, penganiayaan, kelalaian, dan jual beli atau menyewakan senjata api secara ilegal.

Pertanggungjawaban secara pidana dan kode etik polisi terhadap tersangka yang terkena tembakan yang tidak sesuai prosedur dalam penangkapan ialah jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (pasal 49 ayat 2 huruf a Perkap 8 tahun 2009).

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain tanggal dan tempat kejadian, uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sehingga memerlukan tindakan kepolisian, alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan, rincian kekuatan yang digunakan, evaluasi hasil penggunaan kekuatan, dan akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana atau perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota polri yang bersangkutan. Pada prinsipnya, setiap individu anggota polri wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya. Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

Bagian tubuh yang boleh atau menjadi sasaran dalam melakukan tembak ditempat adalah apabila dalam keadaan tidak mendesak, sesuai dengan apa yang tercantum di Perkap haruslah ditembak dibagian kaki atau tangan (yang bersifat melumpuhkan saja). Tetapi bila terdapat perlawanan yang sangat mendesak atau terpaksa maka polisi berdasarkan prinsip kewajiban umum, polisi harus menembak mati pelaku yang sasaran tubuhnya biasanya dibagian kepala atau dada. Apabila dalam penangkapan tersangka atau pelaku meninggal dunia akibat tembak ditempat, polisi tidak dapat disalahkan begitu saja. Harus dicari tahu dahulu dengan cara penyelidikan terhadap polisi yang melakukan tembak ditempat tersebut, apakah polisi tersebut melakukan kewenangannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ada saksi tempat kejadian, ada barang bukti yang mendukung tindakan polisi tersebut untuk melakukan tembak ditempat atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya.

Bila kalau tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya maka pertama akan disidangkan secara kode etik atau kedisiplinan sesuai dengan Perkap 7 dan 11. Sidang kode etik dipimpin oleh Ankom yang biasanya ialah kepala polisi daerah setempat dan yang menjadi



penuntut nya ialah polisi yang bekerja dibagian Provos. Disaat bersamaan dengan sidang kode etik, muncul sidang di pengadilan negeri untuk mencari tahu apa polisi tersebut memang melakukan tindak pidana atau tidak.

Lalu pada saat ada putusan yang menyimpulkan bahwa polisi tersebut melakukan tindak pidana maka melalui putusan pengadilan negeri tersebut menjadi dasar pada sidang kode etik untuk memberikan salah satu dari beberapa sanksi seperti pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat atau dilakukannya pendidikan ulang profesi. Hambatan dalam melakukan tindakan tembak ditempat ialah mental anggota yang tidak mempunyai keberanian untuk menembak, keberanian pelaku kejahatan dalam melakukan perlawanan di era modern sekarang ini, kelengkapan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api karena sangat mudah ditemukan, pelaku kejahatan yang terorganisir, polisi ada tekanan yang kuat untuk menggunakan senjata api yang terkesan asal asalan.

Bila saat melakukan pengejaran terhadap tersangka atau pelaku sudah dilakukan tembak ditempat guna melumpuhkan tetapi tetap saja pelaku melakukan perlawanan maka polisi berhak melakukan tembak mati dengan terlebih dahulu melakukan pertimbangan seperti bahwa pelaku menguasai senjata api atau bahan peledak yang dapat membahayakan polisi dan masyarakat, bahwa tersangka terus melakukan perlawanan dengan senjata api secara berkelompok dan terakhir bahwa pelaku atau tersangkut melakukan penyanderaan.

Jenis senjata dan peluru yang digunakan dalam melakukan tembak ditempat ialah caliber 22 jenis Kol, revolver, SNW. Tetapi kalau terdapat kejadian yang eskalasi tinggi harus menggunakan senjata organik kepolisian. Penerapan asas praduga tak bersalah tidak sepenuhnya berlaku bagi orang yang sudah tertangkap untuk dikekang sementara dengan bukti yang cukup dan kuat sebagai bahan pertimbangan polisi untuk melakukan tindakan tembak ditempat tersebut. Tetapi dengan berkembangnya isu tentang HAM di Indonesia, hingga orang yang tidak mengerti pun laah bicara tentang HAM, maka tindakan tindakan kepolisian ini sangat empuk untuk dijadikan sasaran para politisi. Polisi sudah bertindak benar, disalahkan secara politis untuk menarik hati massa, bahkan Kapolri disuruh minta maaf dengan alasan melanggar HAM.

Masyarakat yang tidak tahu menahu juga ikut ikutan menyalahkan polisi. Hal ini yang membuat tidak sedikit petugas ragu ragu dalam menggunakan penggunaan tahap tahap kekuatan yang dimilikinya saat berada dilapangan. Setiap daerah dalam melakukan tembap ditempat itu semuanya sama namun polisi memiliki diskresi sendiri sehingga dalam penerapannya sedikit berbeda dengan kondisi wilayah nya masing masing karena setiap daerah memiliki kebijakan kearifan local yang berbeda dari intruksi kapoldanya sendiri.

Seorang polisi yang sedang tidak bertugas atau ketika pulang lalu di jalan bertemu segerombolan orang yang membahayakan masyarakat, polisi boleh melakukan tindakan tembak ditempat karena jabatan polisi tersebut melekat 24 jam karena setiap anggota polisi mempunyai diskresi sendiri walaupun tanpa komando atau intruksi dari atasannya.

Polisi boleh menggunakan senjata api pada saat polisi tersebut harus lulus test psikologi, sesuai dengan fungsi dan tugasnya (reserse dibidang operasional, intelijen dibidang operasional dan polisi lalu lintas) dan senjata api bisa digunakan pada saat terpaksa, berhadapan dengan pelaku kejahatan, dan semua tindakan itu harus tepat sasaran, tepat terarah dan tepat SOP nya. Penggunaan senjata api diatur dalam peraturan kapolri No 1 Tahun 209 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan enam tahapan penggunaan

kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian.

Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aaron adalah “Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral” (M.Faal. 1991)

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Menurut Sutanto, penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan.

Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya. (Sutanto. 2008)

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban anggota kepolisian terhadap kelalaian dalam penggunaan senjata api dapat dikenakan berupa peringatan, pemindahan tugas, percobaan hukuman, penerunan pangkat dan pemecatan, bahkan hukuman pidana berupa penjara selama beberapa tahun berdasarkan putusan hakim. Seharusnya proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terbukti melawan hukum penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain harus dipertegas dengan memberikan sanksi atau hukuman berat agar anggota kepolisian dapat arif dan bijaksana dalam mengemban tugas sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seharusnya pertanggungjawaban pidana yang melakukan penembakan oleh anggota kepolisian secara menyeluruh mulai dari pemberhentian sebagai anggota kepolisian serta teguran lisan dan disiplin kepada atasan langsung yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh anggotanya. Tujuannya sebagai peringatan menyeluruh terhadap instansi kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang profesional.

REFERENSI

- Amiruddin dan asikin zainal. 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum.. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amrani Hanafi dan Ali Mahrus. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Adji Indriyanto Seno. 2009. Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.
- Ali Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barker Thomas. 1999. Police Deviance (Penyimpangan Polisi) Edisi Ketiga. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Erwin Muhamad. 2013. Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fall M. 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta: Praduya Pramit.
- Fuady Munir. 2007. Dinamika Teori Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma Hilman, 2004. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
- Ibrahim Jhonny. 2006. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Indroharto. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ismail Chairuddin. 2011. Polisi dan Paradigma Baru Polri. Jakarta: Merlyn Press
- Karoba Sem. 2007. Standart HAM Internasional Untuk Penegak Hukum Jakarta: galang Press.
- Kunarto Jend. Pol. (Purn) Drs., 1996, Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lopa Baharuddin. 1999. Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Lubis M. Solly. 1994. Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju
- _____ 2012. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Medan: PT. Sofmedia.
- Nawawi Hadari. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Maramis Frans. 2016. Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki Mahmud Peter. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

-
- Moleong Lexy J.. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Prakoso Djoko. 1987. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Radjab S Untung. 2004. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. Jakarta: Raja Grafindo
- Rahardi H. Pudi. 2014. Hukum Kepolisian: Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rahardjo Satjipto. 2010. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____ . 2002. Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial, Jakarta: Buku Kompas.
- Rianto Samat Bibit. 2006. Pemikiran Menuju POLRI yang profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Rifai Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika
- Rusianto Agus. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana
- Sadjijono. 2006. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Salah Roeslan. 1999. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru
- Sitompul D.P.M. 1985. Hukum Kepolisian Indonesia. Bandung: Tarsito
- Soekamto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- _____ dan Mamudji Sri. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____ dan Mustafa Abdullah. 1987. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: CV Raja Wali.
- Sunggono Bambang. 2012. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Utrecht E. 1967 Hukum Pidana I. Bandung: Penerbit Universitas
- Waluyo Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika
- _____ . 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur Tetap (Protap) Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki..

